

## **BAB V**

### **KESIMPULAN & SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Prosedur permintaan ekstradisi yang dilakukan oleh setiap negara harus memenuhi beberapa tahapan, syarat, unsur serta azas menurut hukum nasionalnya masing-masing agar proses ekstradisi tersebut dapat terlaksanakan. Dasar hukum yang mengatur tentang ekstradisi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi.
2. Proses penegakkan hukuman terhadap pelaku kejahatan transnasional dalam prespektif KUHP dilandasi oleh beberapa azas yang terdapat dalam Pasal 2-5 KUHP. Pengaturan azas tentang kejahatan transnasional sebagaimana dimuat di beberapa Pasal dalam KUHP tersebut yaitu azas territorial, azas nasionalitas aktif dan azas nasionalitas pasif.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan ekstradisi, pengaturan tentang penolakan permintaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan politik dan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dihilangkan (jika memang di negara Indonesia masih diberlakukan hukuman mati), agar pelaku kejahatan politik dan pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman mati tidak bisa berlindung dari kesalahannya dengan pergi ke negara lain sehingga tidak bisa diadili di Indonesia atas perbuatannya.
2. Agar tetap terlihat adil oleh negara lain, sebaiknya pelaksanaan ekstradisi tetap harus dilaksanakan secara prosedural seperti harus telah adanya perjanjian ekstradisi terlebih dahulu antara negara yang bersangkutan (negara-peminta dengan negara-diminta) agar proses ekstradisi tersebut dapat dilaksanakan tanpa harus melalui hubungan baik dan tetap dapat terlaksana secara prosedural.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Adami Chazawi, *pelajaran hukum pidana bagian II (buku 2)* , jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta 2014.

Arie Siswanto, *Penegakkan Hukum Pidana Internasional*, CV. Andi Publisher, 2015.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafka, Jakarta, 2008.

Erdianto Efendi, *HUKUM PIDANA INDONESIA suatu pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya Bandung, cet. 1, 2003.

Iur. Damos Dumoli Agusman, *HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, cet 2, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet VII, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1992.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1991.  
Rohman Hasyim, *Diktat Hukum Pidana*, Palembang, 2006.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Shinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*, Andalas University Press, Padang, 2006.

Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

## **C. Internet**

Alfonsius, *Transnational Crime*,

[alfonsiussiringoringo.blogspot.co.id/2012/12](http://alfonsiussiringoringo.blogspot.co.id/2012/12)

[/transnasional-crime.html](#), pada 2 januari 2018, pukul 19.23 WIB.

Hariandi Law Office, *Memahami ekstradisi dan Syarat meminta ekstradisi*,

diakses dari : <http://www.gresnews.com/berita/tips/81265-memahami-ekstradisi-dan-syarat-meminta-ekstradisi/0/>, diakses 2 januari 2018, pukul 20:13 WIB

Princess, *Model Direct and Indirect Enforcement*, diakses dari :

<http://princessicha88.blogspot.co.id/2013/06/model-direct-dan-indirect-enforcement.html>, pada Jumat 19 Januari 2018 pukul 16:07 WIB.

Pusatnya Materi Hukum, *Unsur-Unsur Tindak Pidana*, diakses dari

<http://pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindakpidana.html?m=1> pada 2 Januari 2018, pukul 19:51 WIB.

Robby Anneuknangroe, *Locus Delicti dan Tempus Delicti*, diakses dari

[:https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/31/locus-delicti-dan-](https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/31/locus-delicti-dan-tempos-delikti/)

[tempo](https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/31/locus-delicti-dan-tempos-delikti/) delikti/, diakses 2 januari 2018, pukul 19:20 WIB.

Sigitfahrudin.com, *Kejahatan Transnasional, Apa Maksudnya?*, diakses

dari

[:http://mukahukum.blogspot.co.id/2009/04/kejahatan-](http://mukahukum.blogspot.co.id/2009/04/kejahatan-transnasional-apa-maksudnya.html)

[transnasional-apa](http://mukahukum.blogspot.co.id/2009/04/kejahatan-transnasional-apa-maksudnya.html) maksudnya.html, diakses 2 januari 2018, pukul

19:20 WIB.